

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Tulungagung**

Kantor Pengadilan Negeri Tulungagung yang lama merupakan gedung peninggalan Zaman Hindia Belanda yang terletak di Jalan Basuki Rachmad No. 02 Tulungagung dengan luas tanah 2.265 m<sup>2</sup> dengan nomor sertifikat AH 842854 dimana kantor tersebut didirikan pada tahun 1901.

Pada tahun anggaran 1984/1985 dibangun Kantor Pengadilan Negeri Tulungagung yang baru yang mana terletak di Jl. Jayengkusuma No. 21, Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dengan luas tanah 4000 m<sup>2</sup> dengan nomor sertifikat A 1557361 dan diresmikan pada tanggal 2 September 1985 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur yaitu Bpk. CHARIS SOEBIYANTO, SH.

Dilihat dari monografi Kabupaten Tulungagung yang juga menjadi wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan Negeri Tulungagung merupakan salah satu daerah dalam wilayah Propinsi Jawa Timur dengan ketinggian 82,3 permukaan laut yang mana kondisi obyektifnya adalah sebagai berikut :<sup>1</sup>

Letak Geografis Kabupaten Tulungagung :

110 43" dan 1120 07" Garis Bujur Timur

---

<sup>1</sup>[Http://www.pn-tulungagung.go.id/](http://www.pn-tulungagung.go.id/) diakses pada tanggal 11 Maret 2016

70 51" dan 80 18" Lintang Selatan

Batas-batas Wilayah :

Sebelah Utara :Kabupaten Kediri

Sebelah Timur :Kabupaten Blitar

Sebelah Selatan:Samudra Indonesia

Sebelah Barat :Kabupaten Trenggalek

Mengenai struktur organisasi Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan : -
2. Wakil Ketua : Mohammad Istiadi, S.H.,M.H.
3. Hakim-Hakim :
  1. Yulius Christian Handratmo, SH
  2. Erika Sari Emsah Ginting, SH., MH
  3. Achmad Wijayanto, S.H.
  4. Decky Arianto Safe nitbani, SH., MH.
  5. Dody Rahmanto, S.H., M.H.
  6. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.
  7. Syihabuddin, S.H., M.H
  8. Yudi Eka Purta, S.H.
4. Panitera/Sekretaris : Kasnoto, SH
5. Wakil Panitera : Yudo Hartopo, SH
6. Sekretaris : Dra. Sri Herjuni Esti Handajani
7. Panitera Muda Pidana : Yuli Supriyamantoko, SH

8. Panitera Muda : Gunadi, SH  
Perdata
9. Panitera Muda : Dwi Suryaning Rahayu, S.H.  
Hukum
10. Kasub Bag. : Novi Teristyowati, ST  
Perencanaan,  
Teknologi Informasi  
dan Pelaporan
11. Kasub Bag. Umum : Suharti, SH  
dan Keuangan
12. Kasub Bag. : Achmadi  
Kepegawaian,  
Organisasi dan  
Tatalaksana

## 2. Deskripsi Perkara Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Tulungagung

### a) Subyek hukum :

1. **PURWO ADI SUROYO**, umur 43 tahun (28-08-1973), Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru di SMA 1 Rejotangan Tulungagung), bertempat tinggal di Dusun Pedas RT.001 RW.003, Desa Sumberbendo, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung.
2. **ENTIN FATKURITNA**, umur 33 tahun (12-06-1983), Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pedas RT.001 RW.003, Desa Sumberbendo, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Dokumentasi salinan penetapan No. 09/Pdt.P/2016/PN.Tlg di Pengadilan Negeri Tulungagung

b) Mengenai duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon pada tanggal 19 September 2003 telah melangsungkan pernikahan secara resmi dan sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No: 490/56/IX/2003;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut sampai sekarang para Pemohon belum pernah dikaruniai seorang anak kandungpun;
3. Bahwa oleh karena para Pemohon sampai dengan sekarang tidak dikaruniai anak kandung maka para Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki bernama MUHAMMAD FAREL ALI BASTOMI yang lahir di Tulungagung pada tanggal 20 Agustus 2012 anak kandung dari suami isteri bernama DADANG SULISTIONO dan RAHINO RATRI;
4. Bahwa penerimaan dan pengangkatan anak yang bernama MUHAMMAD FAREL ALI BASTOMI tersebut dilakukan sejak anak tersebut masih bayi (baru lahir), kemudian diadakan selamatan dengan mengundang sanak famili dan tetangga dekat para Pemohon, seperti adat di desa pada umumnya apabila seorang ibu yang melahirkan anak, serta dilaporkan pula kepada Kepala Desa setempat, dan sejak saat itu pula anak tersebut tinggal serumah dengan para Pemohon;
5. Bahwa para Pemohon merasa cukup cakap dan mampu menjadi orang tua angkat karena telah mengasuh/membiayai semua kebutuhan hidup anak tersebut, serta memberi kasih sayang layaknya anak kandung sendiri;
6. Bahwa orang tua kandung anak tersebut yang bernama DADANG SULISTIONO dan RAHINO RATRI dengan tulus ikhlas dan sukarela telah menyerahkan anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD FAREL ALI BASTOMI kepada para Pemohon;
7. Bahwa permohonan Penetapan Pengesahan Anak Angkat tersebut para Pemohon ajukan di Pengadilan Negeri Tulungagung agar mendapatkan kepastian hukum tentang status anak angkat tersebut, demi menjamin masa depan anak tersebut.<sup>3</sup>

c) Tahap pendaftaran dan penerimaan perkara

---

<sup>3</sup>Dokumentasi salinan penetapan No. 09/Pdt.P/2016/PN.Tlg di Pengadilan Negeri Tulungagung

Dalam penyelesaian perkara pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Tulungagung secara garis besar hanya melalui tiga tahap yaitu, tahap pendaftaran perkara, tahap pemeriksaan dan tahap pembacaan penetapan.

Dalam perkara permohonan pengangkatan anak, permohonan diajukan secara tertulis atau lisan ke pengadilan negeri untuk didaftar di panitera muda permohonan. Setelah itu pemohon disuruh membayar panjar biaya sesuai SKUM yang telah ditetapkan. Lalu surat permohonan diteruskan ke Ketua Pengadilan untuk ditetapkan Hakim yang bertugas memeriksa perkara, kemudian ditunjuk pula Panitera Pengganti dan Jurusita untuk membantu proses pemeriksaan serta menetapkan hari sidang.

Sidang pemeriksaan dilakukan seperti biasanya, yakni dimulai dengan pembacaan surat permohonan, pemeriksaan alat bukti dan saksi, mendengarkan keterangan para pemohon, setelah itu dipertimbangkan sebelum memberikan penetapan.<sup>4</sup>

Adapun perkara permohonan pengangkatan anak secara rinci diajukan pemohon ke Pengadilan Negeri Tulungagung secara tertulis. Pemohon telah mengajukan surat permohonan pengangkatan anak yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 15 Februari 2016, dibawah register Nomor: 9/Pdt.P/2016/PN.Tlg.

Surat permohonan serta dokumen-dokumen terkait diserahkan oleh pemohon kepada petugas penerima untuk diperiksa kelengkapannya. Setelah berkas perkara dinyatakan sudah lengkap maka dibuatkanlah SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang berisi panjar biaya perkara yang harus dibayar oleh Pemohon.

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Bapak Dody Rahmanto, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri tulungagung, tanggal 3 Mei 2016

Setelah Pemohon membayar panjar biaya, petugas pada meja dua kemudian mendaftarkan perkara yang masuk ke dalam buku register induk perkara perdata sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM atau surat permohonan.

Berkas perkara yang sudah lengkap tersebut, oleh Panitera diserahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung. kemudian Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung mengeluarkan penetapan Penunjukan Hakim Tunggal yaitu Dody Rahmanto, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut.

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 15 Februari 2016, Nomor: 9/Pdt.P/2016/PN.Tlg tentang penetapan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 9/Pdt.P/2016/PN.Tlg, Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung menunjuk Saudara Gaguk Yuli Prasetyo,S.H sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Hakim mencatat dan membuat Berita Acara Sidang serta melakukan semua perintah Hakim sehubungan dengan perkara Nomor: 9/Pdt.P/2016/PN.Tlg.

Selanjutnya Panitera Muda Perdata, Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 15 Februari 2016, Nomor: 9/Pdt.P/2016/PN.Tlg tentang penetapan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 9/Pdt.P/2016/PN.Tlg, menunjuk Jurusita Pengganti yaitu Saudara Supriadi untuk

melaksanakan perintah Hakim menyampaikan panggilan kepada para pemohon, dan melakukan tugas-tugas lainnya sebagai jurusita.

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 15 Februari 2016, Nomor: 9/Pdt.P/2016/PN.Tlg tentang penetapan Hakim untuk memeriksa dan menetapkan perkara tersebut, Hakim menentukan bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016 pukul 09.00 WIB. Serta memerintahkan kepada jurusita pengganti untuk memanggil Para Pemohon supaya datang menghadap dipersidangan Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari, tanggal, dan jam yang sudah ditentukan.

Pada hari Jum'at, tanggal 19 Februari 2016, Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung yang telah ditunjuk atas perintah Hakim telah memanggil Para Pemohon di kediaman Para Pemohon dan bertemu serta berbicara langsung dengan Para Pemohon dengan permintaan agar hadir di persidangan serta membawa surat-surat bukti dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya.

#### d) Tahap Pemeriksaan

Perkara Nomor: 9/Pdt.P/2016/PN.Tlg diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal yang diselenggarakan di ruang sidang yang telah ditentukan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016. Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Pemohon dipanggil masuk dan datang di muka persidangan.

Atas perintah Hakim kemudian para Pemohon membacakan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2016 yang diterima dan terdaftar oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung di bawah register Nomor: 9/Pdt.P/2016/PN.Tlg. atas permohonan tersebut para Pemohon menyatakan kebenarannya dan tetap pada prinsipnya sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon menyerahkan bukti surat-surat di muka persidangan berupa :<sup>5</sup>

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3504122808730004 atas nama PURWO ADI SUROYO, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3504125206830005 atas nama ENTIN FATKURITNA, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah seri: AI Nomor: 490/56/IX/2003, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3504121412060016 tanggal 29-12-2006, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3504125811790001 atas nama RAHINO RATRI, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Akta Cerai antara RAHINO RATRI Binti MONGIN dengan DADANG SULISTIONO Bin SUBAGIYO Nomor: 1548/AC/2013/PA/ TA tanggal 1 Agustus 2013M bertepatan tanggal 24 Ramadhan 1434H, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3504-LT-07102013-0009 tanggal 7 Oktober 2013, atas nama MUHAMMAD FAREL ALI BASTOMI, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Anak bernama MUHAMMAD FAREL ALI BASTOMI, selanjutnya diberi tanda P-8;

Kemudian, selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, para Pemohon mengajukan di muka persidangan 4 (empat) orang saksi dan

---

<sup>5</sup>Dokumentasi salinan penetapan No. 09/Pdt.P/2016/PN.Tlg di Pengadilan Negeri Tulungagung

telah siap untuk didengar krterangannya. Selanjutnya saksi dipanggil satu per satu dan bersumpah menurut tata cara agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya. Keempat orang saksi tersebut adalah :<sup>6</sup>

1. MONGIN, umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Dusun Padas RT.001 RW.003 Desa Sumberbendo Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung.
2. SUBAGIYO, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Dusun Jati RT.023 RW.007 Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
3. DADANG SULISTIONO, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Jati RT.023 RW.007 Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
4. RAHINO RATRI, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Padas RT.001 RW.003 Desa Sumberbendo Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim tentang keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan keterangan tersebut benar.

Selanjutnya para Pemohon dalam persidangan menerangkan, bahwa mereka sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan untuk itu mohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan terhadap permohonannya tersebut.

Kemudian Hakim menerangkan bahwa pemeriksaan telah cukup dan selesai, hakim akan mempertimbangkan untuk mengambil penetapan dan untuk mempertimbangkan dan mengucapkan penetapan, maka sidang ditunda pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 pukul

---

<sup>6</sup>Dokumentasi salinan penetapan No. 09/Pdt.P/2016/PN.Tlg di Pengadilan Negeri Tulungagung

09.00 WIB dan memberi tahu Para Pemohon agar hadir kembali dipersidangan tanpa dipanggil kembali. Lalu sidang ditutup.

Selanjutnya pada sidang kedua yang diselenggarakan hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sidang di buka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum dan dipanggil masuk para Pemohon. Kemudian Hakim menerangkan bahwa sesuai penundaan persidangan yang lalu agenda sidang hari ini adalah pembacaan penetapan, oleh karena itu Hakim meminta para Pemohon untuk mendengarkan baik-baik apa yang akan diucapkan dalam persidangan sehingga dapat dimengerti dengan seksama.

e) Tahap pembacaan penetapan

Selanjutnya Hakim mengucapkan Penetapan dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon PURWO ADI SUROYO dan ENTIN FATKURITNA, terhadap seorang anak laki-laki bernama MUHAMMAD FAREL ALI BASTOMI yang lahir di Tulungagung pada tanggal 20 Agustus 2012 yang merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri bernama DADANG SULISTIONO dan RAHINO RATRI, adalah sah menurut hukum;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

### **3. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tulungagung**

---

<sup>7</sup>Dokumentasi salinan penetapan No. 09/Pdt.P/2016/PN.Tlg di Pengadilan Negeri Tulungagung

Keberadaan Pengadilan Agama Tulungagung sebelum merdeka yakni berkisar pada tahun 1882 sampai dengan 1945 berada dalam naungan Departemen Van Justitie yang mana penyelenggaraan persidangan dilaksanakan di serambi masjid, selanjutnya setelah Indonesia merdeka berada dalam naungan Departemen Agama berdasarkan PP No.5 tahun 1946 yang mana sampai dengan tahun 1947 praktek persidangannya masih berada di serambi Masjid Agung. Selanjutnya awal tahun 1948 sampai dengan 1970 berada di gedung milik LP Ma'arif NU, tahun 1971 sampai dengan 1979 di gedung milik BKM Tulungagung. Baru pada tahun 1980 sampai bulan Januari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki gedung sendiri yang terletak di jalan Pahlawan III No. 01 atas dasar proyek APBN tahun 1979 s/d 1980, kemudian di tahun 2008 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan dana dari DIPA TA 2007 untuk pengadaan tanah seluas hampir 1 Ha. Berturut-turut mulai tahun anggaran 2008 sampai 2009 mendapat kucuran dana dari DIPA untuk pembangunan fisik gedung, lingkungan, sarana dan prasarana, baru pada bulan Pebruari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung pindah ke gedung baru di jalan Ir.Soekarno-Hatta No. 117. Dan dasar hukum atas berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009.

Secara topografis, Tulungagung terletak pada ketinggian 85 m di atas permukaan laut. Bagian Barat laut Kabupaten Tulungagung merupakan daerah pegunungan yang merupakan daerah dari pegunungan

wilis – Liman. Bagian tengah adalah dataran rendah, sedangkan bagian selatan adalah pegunungan yang merupakan rangkaian dari pegunungan kidul. Di sebelah barat laut Tulungagung tepatnya di kecamatan Sendang, terdapat gunung wilis sebagai titik tertinggi di kabupaten Tulungagung yang memiliki ketinggian 2.552 m. Di tengah kota Tulungagung terdapat kali Ngrowo yang merupakan anak kali Brantas dan seolah membagi kota Tulungagung menjadi dua bagian, utara dan selatan.<sup>8</sup>

#### Batas-batas wilayah kabupaten Tulungagung

Secara Administratif adalah sebagai berikut :

Sebelah utara	: Kabupaten Kediri
Sebelah selatan	: Samudera Hindia
Sebelah timur	: Kabupaten Blitar
Sebelah barat	: Kabupaten Trenggalek

Adapun struktur organisasi di Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut :

Ketua Pengadilan	: Drs. Hidayat, S.H.
Wakil Ketua	: -
Hakim-Hakim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drs. Roji'un, M.H.</li> <li>2. Drs. H.M. Hayat, S.H., M.H.</li> <li>3. Dra. Siti Rohmah, M. Hum.</li> <li>4. Drs. H.M. ghofar Rasmin, M.H.</li> <li>5. H. Muh. Afandi, S.H.</li> <li>6. Drs. H. Tamat Zaifudin, M.H.</li> </ol>

---

<sup>8</sup>[Http://www.pa-tulungagung.go.id/](http://www.pa-tulungagung.go.id/) diakses pada tanggal 11 Maret 2016

	7. Dra. Siti Roikanah, S.H.
	8. Drs. H. To'if, M.H.
	9. Drs. Romelan, M.H
	10. Dra. Khutobi'in
Panitera/Sekretaris	: Hj. Herlinawaty, S.H., M. H
Wakil Panitera	: Drs. Suyono
Sekretaris	: Maftuhin, S.H.
Panitera Muda Gugatan	: Suhartiningsih, S.H.
Panitera Muda Permohonan	: Misbah, S.H., M.H.
Panitera Muda Hukum	: Mokhamad Rosidiq, S.H.
Kasub Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	: Riky Yohana, S.E., M.H.
Kasub Bag. Umum dan Keuangan	: Hj. Umi Nasucha
Kasub Bag. Kepegawaian, dan Tatalaksana	: Lilik Insiyati, S. Ag.

#### **4. Deskripsi Perkara Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan**

##### **Agama Tulungagung**

##### a) Subyek Hukum

1. Karmen Kurniawan bin Maldi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Desa Baron RT.002 RW.002 Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

2. Nur Kholifah binti Mukani, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Desa Baron RT.002 RW.002 Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.<sup>9</sup>

b) Mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung dengan Nomor 0349/Pdt.P/2014/PA.TA, dengan dalil-dalil sebagai berikut:<sup>10</sup>
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung;
3. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak meskipun Pemohon I dan Pemohon II sudah berumah tangga cukup lama dan Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha memeriksakan diri secara medis tetapi belum juga dikaruniai anak;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh anak yang bernama Fatma Septia Kurniasari bin Pakir yang lahir di Tulungagung pada tanggal 12 Sempember 2007 yang merupakan anak kandung dari Parkir bin Muntalib dan Nurdiyah binti Kair.
5. Bahwa orangtua dari anak tersebut telah menyetujui kalau anaknya akan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 09 September 2014 dan Pemohon I dengan Pemohon II sanggup dan bersedia menjadi orangtua angkat dari anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga dengan orangtua kandung si anak, yakni sebagai paman;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.<sup>11</sup>

c) Tahap penerimaan perkara

---

<sup>9</sup>Dokumentasi Penetapan No. 0349/Pdt.P/2014/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung

<sup>10</sup>Ibid

<sup>11</sup>Dokumentasi Penetapan No. 0349/Pdt.P/2014/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung

Pemohon telah mengajukan permohonan pengangkatan anak pada tanggal 13 Oktober 2014 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung dengan Nomor 0349/Pdt.P/2014/PA.TA.

Surat permohonan diserahkan kepada meja I dan diperiksa kelengkapannya. Setelah berkas dinyatakan lengkap, Meja I menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan pedoman Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang panjar biaya perkara. Setelah itu petugas Meja I membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan pemohon disuruh membayar ke bank yang sudah ditentukan dan mendapat nomor urut perkara. Setelah itu berkas perkara diberikan ke Meja II untuk dicatat dalam Buku Register Induk Permohonan.

Petugas Meja II memasukkan surat Permohonan dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi formulir Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita Pengganti, Penetapan Hari Sidang dan Instrumen yang akan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung.

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung telah membaca surat permohonan pengangkatan anak tanggal 13 Oktober 2014 Nomor 0349/Pdt.P/2014/PA.TA, dan selanjutnya menetapkan Majelis Hakim yakni, Dra Siti Rohmah, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. Romelan. M.H dan Dra. Khutobiin sebagai Hakim Anggota.

Selanjutnya, Panitera Pengadilan Agama Tulungagung telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0349/Pdt.P/2014/PA.TA, tanggal 14 Oktober Tentang Penetapan Majelis Hakim, dan untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditunjuk Saudara Yusri Agustiawan, S.H sebagai Panitera Pengganti. Serta menunjuk Saudara Suhartiningsih, S.H. sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti dengan tugas melaksanakan perintah Ketua Majelis menyampaikan panggilan dan melakukan tugas-tugas sebagai jurusita pengganti lainnya.

Selanjutnya pada tanggal 15 oktober 2014 setelah Ketua Majelis membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung tentang penunjukan Majelis Hakim, maka untuk pemeriksaan perkara Nomor 0349/Pdt.P/2014/PA.TA, akan dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 30 oktober 2014 jam 09.00 WIB dan memerintahkan untuk memanggil kedua pihak berperkara supaya datang menghadap di muka sidang.

Setelah susunan sidang ditetapkan, pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 jurusita pengganti melakukan relaas panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II di tempat kediaman para Pemohon sendiri dan bertemu dengan para Pemohon sendiri serta memerintahkan para Pemohon datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 jam 09.00 WIB.

d) Tahap pemeriksaan

Sidang pertama perkara permohonan pengangkatan anak 0349/Pdt.P/2014/PA.TA dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014. Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara yakni pemohon I, pemohon II serta orang tua kandung calon anak angkat dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan. Lalu Ketua Majelis memeriksa identitas para pihak dan telah sesuai dengan surat permohonannya.

Selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati para Pemohon dengan memberikan pandangan-pandangan tentang suka duka dan hukum pengangkatan anak menurut ajaran Islam dan para Pemohon tetap pada pendiriannya.

Kemudian Ketua Majelis melanjutkan persidangan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Oktober 2014. Setelah itu, Majelis Hakim mulai memeriksa para Pemohon dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permohonannya. Atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan belum siap mengajukan bukti-bukti.

Setelah mempertimbangkan, untuk acara pembuktian pemeriksaan persidangan hari ini ditunda sampai hari Kamis tanggal 13 November 2014 pukul 09.00 WIB dan memerintahkan kepada para Pemohon untuk hadir dipersidangan tanpa dipanggil lagi. kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan untuk perkara ini ditutup.

Sidang kedua bertepatan pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 dengan agenda pembuktian. Siang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis. Para Pemohon menyatakan telah siap mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :<sup>12</sup>

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tulungagung, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Kartu keluarga nomor 3504030404055215 tanggal 28 Nopember 2007 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tulungagung, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tulungagung, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tulungagung, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya bermeterai cukup (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Pemkab Tulungagung, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup(P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Pemkab Tulungagung, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup(P.7);

---

<sup>12</sup>Dokumentasi Penetapan No. 0349/Pdt.P/2014/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung

8. Fotokopi Surat Keterangan Kepolisian atas nama Pemohon I nomor SKCK/YANMAS/0666/X/2014/POLSEK tanggal 9 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kapolsek Kedungwaru, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II, Nomor SKCK/YANMAS/0667/X/2014/POLSEK tanggal 09 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kapolsek Kedungwaru, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (P-9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan anak dari orang tua kandung anak kepada Pemohon I dan Pemohon II tanggal 09 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kapolres Tulungagung, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (P-10).

Selain bukti surat, para Pemohon juga sudah menyiapkan bukti berupa dua orang saksi yakni :<sup>13</sup>

1. Ahmad Taufik bin Mukani, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Mojoagung RT.003 RW. 001 Desa Mojoagung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.
2. Ngabdul Jaib bin Mukani, umur 34 tahun, Agama Islam pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Mojoagung RT.004 RW. 008 Desa Mojoagung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

Saksi dipanggil masuk di ruang persidangan dan diperiksa satu persatu kemudian saksi bersumpah menurut ajaran Islam bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Kemudian Majelis hakim memeriksa saksi dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait permohonan Para Pemohon.

Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu

---

<sup>13</sup>Dokumentasi Penetapan no 0349/Pdt.P/2014/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung

apapun lalu mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keinginannya untuk mengangkat anak serta mohon penetapan atas perkara ini.

Selanjutnya Majelis Hakim menganggap proses pemeriksaan perkara ini cukup, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan diskros untuk musyawarah majelis.

e) Hasil penetapan

Setelah skors dicabut, Ketua Majelis mempertimbangkan segala sesuatunya dan sidang dinyatakan dibuka untuk umum. Kemudian Ketua Majelis membacakan dan menjatuhkan penetapan.

Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama mengadakan rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 dan menetapkan :<sup>14</sup>

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (Karmen Kurniawan bin Maldi) dan Pemohon II (Nur Kholifah binti Mukadi) terhadap seorang anak perempuan yang bernama Fatma Septia Kurniasari binti Pakir yang lahir pada tanggal 12 September 2007;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000,00 ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah );

Majelis Hakkim menerima perkara dan Hakim telah mengabulkan perkara penetapan pengangkatan anak No. 0349/Pdt.P/2014/PA.TA karena berdasarkan surat permohonan

---

<sup>14</sup>Dokumentasi Penetapan No. 0349/Pdt.P/2014/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung

pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Tulungagung yang pada dasarnya surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formal surat permohonan yakni tempat mengajukan permohonan, Posita dan petitum yang saling berkaitan satu dengan yang lain.

Surat permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili calon anak angkat. Kesalahan alamat akan mengakibatkan permohonan tidak dapat diterima karena bukan termasuk kompetensi relatif sehingga pengadilan tidak berwenang mengadili. Pada perkara No. 0349/Pdt.P/2014/PA.TA, calon anak angkat dilahirkan di Desa Banjarsari Kecamatan Ngantru dan telah dirawat oleh orang tua angkatnya di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru. Kedua kecamatan tersebut adalah termasuk wilayah yuridiksi pengadilan agama Tulungagung sehingga pengadilan agama bisa memeriksa dan mengadili permohonan para pemohon.

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Tulungagung**

#### **a. Kompetensi Pengadilan Negeri Dalam Pengangkatan Anak**

Pengadilan Negeri merupakan peradilan tingkat pertama selaku salah satu badan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara pidana maupun perkara perdata.

Setiap badan peradilan mempunyai dua kewenangan, yakni kewenangan relatif dan absolut. Seperti dijelaskan oleh Ibu Dwi Suryaning Rahayu bahwasannya :

Kewenangan relatif adalah suatu wewenang untuk mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang sama, Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang menangani persoalan-persoalan hukum umum yang terjadi di wilayahnya. Wilayah yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Tulungagung meliputi 19 kecamatan yaitu Kecamatan Ngantru, Karangrejo, Sendang, Kedungwaru, Tulungagung, Rejotangan, Ngunut, Kalidawir, Tanggunggunung, Campurdarat, Besuki, Pakel, Gondang, Kauman, Pagerwojo, Pucanglaban, Sumbergempol, Boyolangu, dan Bandung.<sup>15</sup>

Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan dan/atau permohonan yang daerah hukumnya, meliputi:<sup>16</sup>

1. Tempat tinggal tergugat, atau tempat tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).
2. Tempat tinggal salah satu tergugat, jika terdapat lebih dari satu tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri menurut pilihan penggugat.
3. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya
4. Tempat tinggal penggugat atau salah satu dan penggugat, dalam hal:  
Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada.  
Tergugat tidak dikenal. (Dalam gugatan disebutkan dahulu tempat tinggalnya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya).
5. Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi obyek gugatan adalah benda tidak bergerak

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Ibu Dwi Suryaning Rahayu, S.H Panitera Pengadilan Negeri tulungagung, tanggal 4 Mei 2016

<sup>16</sup>Dokumentasi Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum

(tanah), maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak ( Pasal 118 ayat (3) HIR ).

6. Untuk daerah yang berlaku RBg, apabila obyek gugatan menyangkut benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang meliputi Wilayah hukum dimana benda tidak bergerak itu berada (Pasal 142 ayat (5) RBg ).
7. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu.

Apabila tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif, Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang. (Lihat Pasal 133 HIR/Pasal 159 RBg), yang menyatakan eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada permulaan sidang, dan apabila diajukan terlambat, Hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut.

Kompetensi Absolut ialah kewenangan badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, misalnya Pengadilan Negeri berwenang menerima dan memeriksa jenis perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.

Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan pengangkatan anak bagi orang muslim sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Umum, selain itu perihal pengangkatan anak yang diajukan bagi orang muslim di Pengadilan Negeri juga diatur dalam buku pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang dijadikan sebagai rujukan dalam pelaksanaan peradilan.

Mengenai hal ini, Pengadilan Negeri sudah menerapkan aturan mengenai kompetensi absolut suatu pengadilan. Yang salah satunya pengangkatan anak bagi orang muslim. Selama tidak ada undang-undang yang menyatakan mencabut undang-undang lama, maka Pengadilan tetap menerima permohonan penangktan anak, meskipun para pemohonnya seorang muslim, pengadilan tidak boleh serta merta menolak perkara yang masuk sebelum adanya pemeriksaan yang menyatakan bahwa

permohonan tidak dapat diterima karena alasan yang dibenarkan.<sup>17</sup>

Pengadilan Negeri mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dalam pasal 50 dijelaskan bahwasannya Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan. Untuk jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1)
2. permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi) sesuai Pasal 5 Undang-undang No. 62 Tahun 1958 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1992.
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974).
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang- undang No. 1 Tahun 1974).

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Bapak Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri tulungagung, tanggal 4 Mei 2016

6. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-undang No. I Tahun 1974).
7. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMANo. 6/1983).
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan pertimbangan Hukum Dalam Madura *OrdonarUie* Pasal 49 dan 50. Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina *OrdonarUie* 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96. Untuk golongan Eropa KUHPerdato Pasal 13 dan 14), Permohonan akta kelahiran, akta kematian.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW).
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.<sup>18</sup>

Berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Negeri mempunyai kompetensi atau kewenangan absolut dalam menerima dan memeriksa permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam.

#### **b. Pertimbangan Hukum Dalam Permohonan Pengangkatan Anak**

Dalam memberikan pertimbangan hukum dalam suatu penetapan/putusan, Pengadilan Negeri memulai dengan memakai kalimat “tentang hukumnya” yang memuat :

---

<sup>18</sup>Dokumentasi Buku Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum

- a. Gambaran tentang bagaimana hakim mencari dan menentukan hukum yang harus diterapkan pada suatu fakta kejadian.
- b. Penilaian dari fakta-fakta yang diajukan.
- c. Pertimbangan hakim secara rinci mengenai kronologis setiap item pernyataan dari para pihak.
- d. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara.

Seorang hakim dalam memberikan keputusan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara, bersifat bebas, dan memberikan putusan semata-mata berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Di samping itu seorang hakim wajib pula menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam agama dan masyarakat, maka dalam hal ini hakim wajib dituntut untuk menerapkan asas hukum yang sebenarnya.<sup>19</sup>

Adapaun pertimbangan Hakim dalam menerima dan memeriksa permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam adalah seperti yang dikatakan Beliau Bapak Dody Rahmanto yakni :

Seorang hakim dalam memberikan pertimbangan harus disesuaikan dengan tujuan pengangkatan anak itu sendiri, yakni untuk sebanyak-banyaknya kepentingan dan kesejahteraan anak. Hal ini adalah pertimbangan yang paling universal sesuai dengan undang-undang perlindungan anak dan undang-undang kesejahteraan anak.

Selain tujuan utama tersebut, seorang hakim harus mempertimbangkan juga alasan dari pemohon yang ingin melakukan pengangkatan anak, misalnya sudah bertahun-tahun belum juga dikaruniai anak, keadaan si anak yang memprihatinkan atau yatim piatu, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah kesehatan orang tua kandung dan alasan lainnya.

Yang tidak kalah pentingnya dalam pertimbangan seorang hakim harus didasarkan pada pembuktian. Yaitu apabila

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan Bapak Dody Rahmanto, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri tulungagung, tanggal 3 Mei 2016

pemohon bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan bisa dikabulkan begitu pula sebaliknya, apabila dalil permohonan dan pembuktian tidak mendapatkan korelasi hal tersebut akan mempengaruhi pertimbangan hakim apakah permohonannya dikabulkan atau ditolak.

Pada dasarnya, selain hal tersebut yang paling menjadi pertimbangan utama yakni mengenai ada tidaknya kemanfaatan dari permohonan pengangkatan anak itu sendiri. Permohonan bisa dikabulkan apabila ada manfaatnya dan sedikit mudharatnya.<sup>20</sup>

Selain dari pertimbangan Hakim, dalam memberikan penetapan harus berdasarkan pada hukum yang menjadi dasar pertimbangannya.

Dalam permohonan pengangkatan anak pengadilan negeri memakai dasar hukum berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Surat Edaran MARI Nomor 3 Tahun 2005, Surat Edaran MARI Nomor 2 Tahun 2009, Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tanggal 14 Juli 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak serta Undang-Undang tentang kewarganegaraan untuk pengangkatan anak yang dilakukan antar negara.<sup>21</sup>

Untuk lebih memahami mengenai Pertimbangan Hakim dan dasar hukum yang digunakan Pengadilan Negeri dalam memberikan penetapan pengesahan pengangkatan anak, maka penulis menyajikan pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan dalam memberikan

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Bapak Dody Rahmanto, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri tulungagung, tanggal 3 Mei 2016

<sup>21</sup>Wawancara dengan Bapak Dody Rahmanto, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri tulungagung, tanggal 3 Mei 2016

penetapan perkara pengangkatan anak Nomor: 9/Pdt.P/2016/PN.Tlg sebagai berikut :<sup>22</sup>

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1 s/d. P-8, tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan adalah agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh para Pemohon terhadap seorang anak laki-laki bernama MUHAMMAD FAREL ALI BASTOMI yang lahir di Tulungagung pada tanggal 20 Agustus 2012 yang merupakan anak dari pasangan suami isteri DADANG SULISTIONO dan RAHINO RATRI adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8 terungkap bahwa para Pemohon maupun anak yang dimohonkan adalah Warga Negara Indonesia maka terhadap Pemohonan ini berlakulah ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaitu KUHPerdata, demikian juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

---

<sup>22</sup>Dokumentasi Salinan Penetapan pengangkatan anak Nomor: 9/Pdt.P/2016/PN.Tlg di Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa dari keterangan semua saksi di atas dihubungkan dengan surat-surat bukti, maka diperoleh kenyataan atau fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:<sup>23</sup>

Bahwa para Pemohon adalah benar pasangan suami isteri Warga Negara Indonesia (vide: P-1, P-2, P-3) yang menikah di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur - Indonesia pada hari Jum'at tanggal 19 September 2003 atau bertepatan tanggal 22 Rajab 1424H;

Bahwa para Pemohon telah merawat/membesarkan dan menganggap MUHAMMAD FAREL ALI BASTOMI yang lahir di Tulungagung pada tanggal 20 Agustus 2012 (vide: P-7) sebagai anak angkat;

Bahwa anak yang dimohonkan adalah seorang anak laki-laki dari pasangan suami isteri Warga Negara Indonesia DADANG SULISTIONO dan RAHINO RATRI (vide: P-7 dan P-8);

Bahwa Pemohon PURWO ADI SUROYO adalah kakak kandung dari RAHINO RATRI (vide: P-4 dan P-6), sehingga anak yang dimohonkan adalah merupakan keponakan dari para Pemohon;

Bahwa kedua orangtua kandung anak yang dimohonkan tersebut yakni RAHINO RATRI dengan DADANG SULISTIONO telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 1548/AC/2013/PA/TA tanggal 1 Agustus 2013M bertepatan tanggal 24 Ramadhan 1434H (vide: P-6);

Bahwa benar telah ada Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak I yakni orang tua kandung anak tersebut dengan Pihak II yakni para Pemohon (vide: P-8);

Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut ikhlas menyerahkan anaknya bernama MUHAMMAD FAREL ALI BASTOMI untuk diangkat dan diasuh oleh para Pemohon (vide: P-8);

Bahwa latar belakang penyerahan anak tersebut dilakukan oleh orang tua kandungnya semata mata demi masa depan anaknya, dan menyadari akan keterbatasan ekonomi keluarganya;

Bahwa para Pemohon sehat jasmani maupun rohaninya, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan, serta mampu secara ekonomi dan sosial;

Bahwa selama ini anak tersebut telah hidup tinggal bersama dengan para Pemohon, dan hubungan antara anak yang

---

<sup>23</sup>Dokumentasi Salinan Penetapan pengangkatan anak Nomor: 9/Pdt.P/2016/PN.Tlg di Pengadilan Negeri

dimohonkan dengan para Pemohon maupun keluarganya sudah sangat erat;

Bahwa selama ini anak tersebut telah hidup dan dipelihara serta berikan perlindungan dan pendidikan agama yang sama dengan kedua orang tua kandungnya dengan baik oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai perlindungan anak yaitu Pasal 39 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa adapun pengertian anak sebagaimana di maksudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tersebut, pada Pasal 1 angka 1 disebutkan, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa disamping Undang-Undang No 23 tahun 2002, mengenai pengangkatan anak juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, dimana disyaratkan anak yang akan diangkat yaitu:

1. Belum berusia 18 tahun;
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
4. Memerlukan perlindungan khusus;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi syarat antara lain:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
3. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan;
4. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
5. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
6. Tidak merupakan pasangan sejenis;
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki 1 (satu) orang anak;
8. Memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua atau wali anak;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, telah diperoleh fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan sekaligus akan dipertimbangkan dalam pendapat Hakim berikut ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P-3, maka terbukti menurut hukum bahwa diantara para Pemohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 19 September 2003 atau bertepatan tanggal 22 Rajab 1424H di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, dan hingga kini para Pemohon belum dikaruniai keturunan/anak sehingga mereka mengangkat seorang anak laki-laki bernama MUHAMMAD FAREL ALI BASTOMI sejak anak tersebut lahir pada tanggal 20 Agustus

2012, maka merujuk pada ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan anak bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi syarat yang antara lain sebagaimana yang telah tersebut diatas, maka terhadap syarat angka 2, 5, 6, dan 7 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-7 maupun keterangan saksi saksi dan fakta dipersidangan, anak yang dimohonkan oleh para pemohon untuk diangkat anak telah memiliki Akta Kelahiran dengan mencantumkan nama kedua orangtua kandungnya;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-8 berupa Surat Pernyataan Penyerahan anak laki-laki bernama MUHAMMAD FAREL ALI BASTOMI yang lahir di Tulungagung pada tanggal 20 Agustus 2012 oleh kedua orang tua kandung anak tersebut kepada Para Pemohon, yang telah bersesuaian pula dengan keterangan para saksi dipersidangan khususnya keterangan saksi DADANG SULISTIONO dan RAHINO RATRI yaitu kedua orang tua kandung anak yang dimohonkan tersebut yang secara rela dan ikhlas menyerahkan anaknya untuk diangkat sebagai anak oleh para Pemohon, dan hal tersebut didasari alasan bahwa para Pemohon adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan, cakap untuk merawat dan secara kemampuan ekonomi maupun sosial jauh lebih mapan dibandingkan dengan orang tua anak tersebut, sehingga lebih dapat menjamin kesejahteraan dan

masa depan si anak, disamping selama ini anak tersebut telah hidup dan dipelihara serta berikan perlindungan dan pendidikan agama yang sama dengan kedua orang tua kandungnya dengan baik oleh para Pemohon. Dan berdasarkan uraian tersebut maka terhadap syarat angka 1, 3, 4, dan 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak tersebut di atas telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah tercermin adanya kepentingan yang pantas dari para Pemohon dan terutama anak yang dimohonkan, yang kepentingan tersebut menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maka permohonan para Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Surat Edaran MARI Nomor 3 Tahun 2005, Surat Edaran MARI Nomor 2 Tahun 2009, serta peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

### **c. Konsekuensi Yuridis Pengangkatan Anak**

Semua perbuatan hukum pasti mempunyai akibat hukum pula, mengenai pengangkatan anak yang dilakukan di pengadilan negeri akan

mempunyai akibat hukum dari penetapannya tersebut. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh beliau Bapak Syihabuddin sebagai berikut :

Dasar hukum yang digunakan pengadilan negeri dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata adalah BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, pengadilan negeri juga mempunyai buku pedoman teknis peradilan yang didalamnya dijelaskan bahwa pengangkatan anak yang diajukan ke pengadilan negeri oleh orang Islam bertujuan untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan berhak mewarisi. Oleh karena itu akibat dari adanya pengangkatan anak ialah putusannya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandung dan berpindah hubungan nasab anak angkat ke orang tua angkat.<sup>24</sup>

Selain itu anak angkat juga dianggap sah sebagai anak kandung sendiri hal ini mengakibatkan semua hak dan kewajibannya menjadi seperti anak kandung termasuk dalam hal hak mewarisi. Anak angkat berhak atas harta warisan orang tua angkat sebagai mana anak kandung. Selain itu orang tua angkat juga menjadi wali dari anak angkat.

Meski konsekuensi yuridis seperti ini tidak secara jelas tertulis dalam petitum maupun diktum putusan, namun hal ini sudah menjadi konsekuensi pengangkatan anak yang dilakukan di pengadilan negeri. Karena status anak angkat sama seperti status anak kandung sendiri.<sup>25</sup>

Perwalian terhadap anak angkat dapat kita lihat melalui pengertian anak angkat itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan Bapak Syihabuddin, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri tulungagung, tanggal 3 Mei 2016

<sup>25</sup>Wawancara dengan Bapak Dody Rahmanto, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri tulungagung, tanggal 3 Mei 2016

lingkungan keluarga, orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.<sup>26</sup>

Bertitik tolak dari definisi tersebut maka bisa kita pahami bahwa perwalian terhadap anak angkat telah beralih dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Jadi orang tua angkat memiliki hak dan kewajiban menjadi wali terhadap anak angkatnya, termasuk perwalian terhadap harta kekayaan.

## **2. Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Tulungagung**

### **a. Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak**

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>27</sup>

Kewenangan relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dengan perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan.<sup>28</sup> Kompetensi relatif Pengadilan Agama diatur dalam pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yakni, Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

Yuridiksi relatif mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan mana orang yang hendak berperkara

---

<sup>26</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*

<sup>27</sup>Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 2

<sup>28</sup>Basiq Djalil. 2006. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta : Kencana, hal : 138

mengajukan perkaranya. Adapun daerah hukum Pengadilan Agama Tulungagung meliputi 19 kecamatan yaitu Kecamatan Ngantru, Karangrejo, Sendang, Kedungwaru, Tulungagung, Rejotangan, Ngunut, Kalidawir, Tanggunggunung, Campurdarat, Besuki, Pakel, Gondang, Kauman, Pagerwojo, Pucanglaban, Sumbergempol, Boyolangu, dan Bandung.<sup>29</sup>

Wewenang absolut adalah wewenang yang didasarkan atas pemberian kekuasaan yaitu berkaitan dengan materi hukum atau hukum materiil. Sedangkan wewenang relatif adalah wewenang yang didasarkan atas pembagian kekuasaan menurut daerah hukum atau wilayah hukum mengadili bagi suatu pengadilan (yurisdiksi).<sup>30</sup>

Untuk kewenangan Pengadilan Agama dalam permohonan pengangkatan anak merupakan perluasan dari Undang-Undang Peradilan Agama sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Suyono selaku wakil panitera bahwa :

Lembaga peradilan mempunyai 4 badan peradilan yakni Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer, keempat badan peradilan ini semua merupakan lembaga yang satu atap di bawah naungan Mahkamah Agung.

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Peradilan Agama, maka bertambahlah kewenangan peradilan agama yakni mengenai pengangkatan anak secara hukum islam.

Selain atas dasar perluasan kewenangan peradilan agama ini, pengangkatan anak yang diajukan ke pengadilan agama telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang selama ini telah dijadikan sumber hukum.

Hanya saja masyarakat kurang memahami hal tersebut, masyarakat hanya berpandangan bahwa pengadilan agama hanya berwenang memutus perkara perkawinan misalnya perceraian dan waris saja.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. Suyono selaku Wakil Pansek Pengadilan Agama Tulungagung, tanggal 10 Mei 2016

<sup>30</sup>Wawancara dengan Bapak Drs.H.Roji'un, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, tanggal 3 mei 2016

<sup>31</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. Suyono selaku Wakil Pansek Pengadilan Agama Tulungagung, tanggal 10 Mei 2016

Kompetensi absolut Pengadilan Agama disebut dalam pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan
2. Kewarisan
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Sedekah, dan
9. Ekonomi syari'ah<sup>32</sup>

Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain :

1. Izin beristeri lebih dari seorang (pasal 3 ayat 2)
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat (pasal 6 ayat 5)
3. Dispensasi kawin (pasal 7 ayat 2)
4. Pencegahan perkawinan (pasal 17 ayat 1)
5. Penolakan perkawinan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) (pasal 21 ayat 30)
6. Pembatalan perkawinan (pasal 22)
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri (pasal 37 ayat 3)
8. Perceraian karena talak (pasal 39)
9. Gugatan perceraian (pasal 40 ayat 1)
10. Penyelesaian harta bersama (pasal 37)
11. Penguasaan anak-anak (pasal 42)
12. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya (pasal 41 sub b)

---

<sup>32</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri (pasal 41 sub c)
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak (pasal 44 ayat 2)
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua (pasal 49 ayat 1)
16. Penunjukan kekuasaan wali (pasal 53 ayat 2)
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan Agama dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut (pasal 53 ayat 2)
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas anak yang ada di bawah kekuasaannya
20. Penetapan asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.<sup>33</sup>

Tidak banyak perkara permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama meski setelah berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Memang ada permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke pengadilan agama, tapi tidak banyak. Sesuai dengan data rekapitulasi dari panitera muda hukum bahwa tahun 2015 tidak ada permohonan pengangkatan anak. Tapi untuk tahun sebelumnya ada beberapa permohonan.

Pada tahun ini sampai bulan mei ada dua atau tiga permohonan pengangkatan anak yang diajukan di pengadilan agama ini, hanya saja masih dalam proses pemeriksaan.

Pengadilan sudah menerapkan apa yang seharusnya menjadi kewenangan pengadilan agama. Akan tetapi, mengenai perkara permohonan pengangkatan anak yang sedikit diajukan ke pengadilan agama ini dikarenakan oleh pandangan masyarakat muslim yang masih memilih pengadilan negeri untuk menyelesaikan masalah pengangkatan anak supaya mendapatkan kepastian hukum.

---

<sup>33</sup>Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 huruf a.

Namun apabila masyarakat muslim memang tunduk dan patuh pada aturan Agama Islam, maka semua perkara akibat perkawinan termasuk pengangkatan anak harus diajukan dan diselesaikan di pengadilan agama sesuai dengan hukum Islam dan asas personalitas keislaman.<sup>34</sup>

#### **b. Pertimbangan Hukum Dalam Permohonan Pengangkatan Anak**

Pengadilan Agama menerima dan memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta dasar hukum yang dijadikan sebagai pedoman, hal ini seperti yang dijelaskan oleh Beliau Bapak Suyono sebagai berikut :

Dasar pertimbangan Pengadilan Agama Tulungagung menerima permohonan pengangkatan anak adalah undang-undang peradilan agama itu sendiri, karena memang pengangkatan anak menjadi kewenangan pengadilan agama karena termasuk dalam lingkup hukum keluarga. Selain itu pertimbangan seorang hakim dalam memberi penetapan pengangkatan anak yaitu karena dalam Islam pengangkatan anak diperbolehkan karena dasar tolong menolong demi kesejahteraan anak yang tidak memutuskan nasab seorang anak. Selain hal tersebut hakim bisa memberikan penetapan apabila di dalam sidang pemeriksaan diperoleh fakta yang sesuai dengan pembuktian dari para pemohon.

Pertimbangan hukum yang digunakan hakim di pengadilan agama tentu menggunakan Al-Qur'an dan Hadis. Yang biasa digunakan yakni surat Al Ahzab ayat 4 sampai 5, selain itu juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan tidak lupa juga demi kesejahteraan dan kepentingan anak angkat hakim perlu pertimbangan dan dasar hukum sesuai dengan undang-undang perlindungan anak No 23 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan pengangkatan anak.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. Suyono selaku Wakil Pansek Pengadilan Agama Tulungagung, tanggal 10 Mei 2016

<sup>35</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. Suyono selaku Wakil Pansek Pengadilan Agama Tulungagung

Agar kita semua bisa lebih memahami mengenai dasar pertimbangan hukum dan dasar hukum yang digunakan seorang hakim Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan pengangkatan anak, maka penulis menyajikan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam memutus perkara No. 0349/Pdt.P/2014/PA.TA sebagai berikut :<sup>36</sup>

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang beragama Islam dan berkelakuan baik, begitu juga orangtua asal dari anak bernama Fatma Septia Kurniasari binti Pakir, Agama Islam, fakta hukum mana menurut penilaian Majelis, disamping telah memenuhi rumusan asas personalitas keislaman juga telah memenuhi rumusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 10 Juni 1982 yang mensyaratkan bahwa terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat diangkat oleh orang Islam, karenanya terhadap permohonan para Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) angka 20 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon dengan meberikan pandangan-pandangan kepada para

---

<sup>36</sup>Dokumentasi Penetapan No. 0349/Pdt.P/2014/PA.TA Di Pengadilan Agama Tulungagung

Pemohon tentang suka duka dan hukum pengangkatan anak menurut ajaran Islam, dan para Pemohon tetap pada niatnya mengajukan permohonan pengangkatan anak yang dimaksud;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10 serta 2 orang saksi masing-masing Achmad Taufik bin Mukani dan Ngabdul Jaib bin Mukani;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I (Achmad Taufik bin Mukani) dan saksi II (Ngabdul Jaib bin Mukani) mengenai para Pemohon dan anak angkat para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang sesuai dengan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak yang dimaksudkan atau dikehendaki dalam hukum Islam adalah beralihnya tanggungjawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama, dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, tanpa harus memutus hubungan hukum nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku dalam kaitannya dengan pengangkatan anak sebagai berikut:

Bahwa, Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak, terutama anak-anak yang terlantar; Anak yang diangkat berhak untuk mengetahui orang tua kandungnya (vide pasal 7 ayat (1) Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak);

Bahwa, dalam pengangkatan anak tanggungjawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama, dan lain-lain beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus

memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya, sebagai Firman Allah SWT. Dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 4 dan 5.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) Undang- Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak juncto ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menegaskan antara lain, Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ayat al-qur'an dan pasal tersebut diatas majelis berpendapat, bahwa lembaga hukum *Tabany* disamping tidak memutus tali nasab antara anak angkat dengan orang tua asal, juga secara filosofis harus ditafsirkan bahwa pengangkatan anak semata-mata disandarkan pada kepentingan anak untuk memperoleh hak-hak dasar yang menyangkut hak kelangsungan hidup (*survival rights* ) dalam bentuk perawatan terbaik, hak perlindungan dari keterlantaran (*protection rights*) serta hak tumbuh kembang (*development rights*) dalam bentuk pendidikan untuk mencapai standar hidup layak bagi perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut diatas, bahwa anak Sebagaimana fakta tersebut di atas, bahwa anak yang bernama Fatma Septia Kurniasari, lahir tanggal 12 September 2007 adalah anak

dari pasangan suami isteri Pakir bin Muntalib dan Nurdiyah binti Kair, karenanya untuk kerelaan dari orangtua Asal dicukupkan pada pernyataan secara tertulis dari kedua orang tua kandung anak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan anak tersebut tetap dinasabkan kepada bapak kandungnya yaitu Pakir bin Muntalib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

### **c. Konsekuensi Yuridis Pengangkatan Anak**

Pengadilan Agama Tulungagung berwenang memeriksa dan memberi penetapan pengangkatan anak sesuai dengan hukum islam sesuai Undang-Undang Peradilan Agama, hal tersebut tentunya

mempunyai akibat hukum yang timbul seperti yang dijelaskan pendapat

Bapak Suyono berikut ini :

Pengadilan Agama bersifat khusus yang menangani perkara perdata bagi masyarakat yang beragama Islam, dan berdasarkan hukum Islam. Dalam hukum Islam sendiri seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa dasar hukum yang dipakai adalah bersumber pada Al-Qur'an dan juga undang-undang yang berlaku. Pengangkatan anak sendiri dalam aturan hukum Islam mengakibatkan tidak terputusnya hubungan nasab. Jadi anak angkat tetap bernasab pada orang tua kandung, hanya saja pemeliharaan serta pemenuhan kebutuhan si anak beralih tanggung jawab kepada orang tua angkat.

Selain itu, anak angkat juga tidak mempunyai hak waris dari orang tua angkat melainkan tetap mewarisi harta dari orang tua kandung si anak. Begitupun terhadap perwalian, orang tua kandunglah yang berhak menjadi wali dari anak tersebut. Hal ini lah yang dijadikan pedoman bagi pengadilan agama, karena pada dasarnya pengadilan agama memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan anjuran untuk saling tolong menolong.<sup>37</sup>

Disini tekanan pengangkatan anak adalah dalam segi kecintaan, pemberian kebutuhan dan bukan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri. Hal ini telah sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5.

Anak angkat bukan ahli waris sehingga tidak dapat mewarisi harta orang tua angkat, karena dasar kewarisan dalam Islam adalah pertalian darah, hubungan perkawinan, dan karena memerdekakan hamba sahaya. Anak angkat tidak termasuk dalam ketiga kategori tersebut, karena anak angkat bukan satu kerabat atau satu keturunan

---

<sup>37</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. Suyono selaku Wakil Pansek Pengadilan Agama Tulungagung

dengan orang tua angkatnya, dan bukan pula lahir dari perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya.

Akan tetapi sebagai pengakuan mengenai lembaga pengangkatan anak, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantara wasiat atau wasiat wajibah sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam.

### **C. Pembahasan Temuan Penelitian**

#### **1. Kompetensi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak**

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pasal 50 UU No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”. Jadi pada dasarnya semua perkara pidana dan perdata menjadi kewenangan Pengadilan Negeri (*asas lex generalis*). Tetapi kemudian ada ketentuan lain dalam undang-undang yang menentukan bahwa terhadap perkara-perkara perdata tertentu menjadi kewenangan pengadilan dalam

lingkungan peradilan agama (*asas lex specialis*). Apabila kedua asas ini saling berhadapan, maka secara *lex specialis* ketentuan khusus tersebut harus diutamakan berlakunya. *Lex specialis derogat lex generalis* ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum.

Memang pada awalnya tidak ada keharusan untuk melakukan pengangkatan anak melalui lembaga peradilan, dalam Stb No. 29 Tahun 1979 Pasal 20 ditujukan bagi keturunan Tionghua untuk melaksanakan pengangkatan anak melalui akta notaris. Namun, kebutuhan akan pengangkatan anak semakin hari kian semakin bertambah, dan kesadaran hukum masyarakat juga meningkat sehingga banyak orang mengajukan permohonan pengangkatan anak untuk mendapatkan pengesahan dengan tujuan adanya kepastian hukum dan kepastian hukum itu akan didapat setelah memperoleh putusan atau penetapan dari pengadilan.

Akan tetapi, pengangkatan anak yang terjadi tidak sebatas antara warga negara Indonesia saja melainkan banyak Warga Negara Indonesia yang melakukan pengangkatan anak Warga Negara Asing dan sebaliknya. Tentu saja pengangkatan anak antar negara tidak sesederhana pengangkatan anak antar warganegara, karena hal ini akan mengakibatkan berpindahnya kewarganegaraan anak angkat yang mengikuti kewarganegaraan orang tua angkatnya. Untuk mengatur hal ini maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa

pengangkatan anak WNI oleh orang asing atau sebaliknya hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan Pengadilan Negeri.

**Pasal 5**

Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

**Penjelasan pasal 5 :**

Yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon dalam hal permohonan diajukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara RI yang dimaksud pengadilan adalah pengadilan sesuai dengan ketentuan negara tempat tinggal pemohon.

**Pasal 21**

Anak Warga Negara Asing yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

**Penjelasan pasal 21 :**

Yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon dalam hal permohonan diajukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara RI yang dimaksud pengadilan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<sup>38</sup>

Setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang memungkinkan pengangkatan anak oleh seorang pegawai negeri maka bertambah banyak para pegawai negeri mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bersifat administratif yang kebanyakan terdorong oleh keinginan agar memperoleh tunjangan dari pemerintah.

Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah dengan

---

<sup>38</sup>Undang-Undang republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam pasal 49 Undnag-Undang ini disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedeqah, dan ekonomi syariah.

Kewenangan ini mengalami perluasan jika dibandingkan dengan kewenangan Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama sebelum di amandemen. Kewenangan pengadilan agama di bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah.

Jika kita perhatikan, Ada satu penambahan kewenangan subbidang perkawinan, yaitu penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 49 huruf a angka 20. Kewenangan ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989.

Salah satu pengertian Hukum Keluarga adalah meliputi hukum perkawinan. Di Indonesia hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah menentukan pengadilan agama sebagai pengadilan yang berwenang

mengadili perkara-perkara bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam.

Lembaga pengangkatan anak merupakan salah satu bagian dari hukum perkawinan, sehingga sudah sepatutnya sepanjang pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang Islam maka pengangkatan anak tersebut menjadi kewenangan pengadilan agama atas dasar asas personalitas keislaman.

Orang yang memeluk agama Islam dan tunduk pada hukum Islam maka termasuk dalam asas personalitas keislaman sehingga mereka juga harus tunduk dan ditundukkan kepada lingkungan peradilan agama. Karena peradilan agama bersifat khusus mengadili perkara perdata bagi para pencari keadilan yang beragama Islam.

Asas personalitas keislaman diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yakni pada pasal 2, penjelasan umum angka 2 alinea 3 dan pasal 49 ayat (1), yakni “Pangadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam...”. Kata “antara” menunjukkan bahwa pengadilan agama berwenang mengadili perkara yang bersifat sengketa antara satu pihak dengan pihak lain yang berlawanan dan kedua pihak tersebut harus beragama Islam.

Yang perlu digaris bawahi disini, penetapan pengangkatan anak tidak bersifat *contensium* melainkan *volounteir*, yakni tidak bersifat sengketa. Dalam permohonan pengangkatan anak hanya ada satu pihak

yaitu pihak pemohon. Asas personalitas keislaman dapat diukur dari pihak pemohon. Apabila ada seseorang yang beragama Islam hendak mengadakan permohonan pengangkatan anak, maka hal tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Selain berdasarkan pasal tersebut diatas, berkaitan dengan pengangkatan anak diatur pula dalam Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Apabila kita hubungan pasal ini dengan pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, pemohon yang mengajukan permohonan pengangkatan anak haruslah seagama dengan calon anak angkat. Apabila antara pemohon dan calon anak angkat beragama selain Islam bukan menjadi kewenangan pengadilan agama melainkan kewenangan pengadilan negeri.

Kalau kita mencermati penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 maka akan ditemukan frasa "...yang dilakukan menurut syariah...". Hal ini berarti bahwa dalam bidang perkawinan yang selanjutnya dirinci menjadi 22 subbidang perkawinan itu dilakukan sesuai syariah.

Khusus kewenangan pengangkatan anak pada point ke 20 penjelasan ayat 49 tersebut juga ada frasa "...berdasarkan hukum Islam", hal ini bisa kita maknai sebagai penegasan bahwa penetapan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh pengadilan agama harus benar-benar mencerminkan pengangkatan anak yang berdasarkan hukum Islam,

menegaskan akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum Islam, dan hal-hal yang dilarang yang mungkin selama ini masih sering dilakukan karena dianggap lazim dalam pengangkatan anak oleh masyarakat.

Selain undang-undang peradilan agama sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, lingkungan peradilan agama juga diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi salah satu dasar dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf h diatur mengenai pengertian anak angkat dan pasal 209 diatur mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat serta orang tua angkat.

Pasal 171 huruf h :

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Pasal 209

- a) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta wasiat anak angkatnya.
- b) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>39</sup>

Dengan berlakunya UU Peradilan Agama yang baru, maka Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang untuk mengadili permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam. Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili permohonan pengangkatan

---

<sup>39</sup>Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

anak bagi pemeluk agama selain Islam dan juga pengangkatan anak antar negara. Namun oleh karena Mahkamah Agung masih memberikan peluang kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan, maka Pengadilan Negeri masih menerima dan mengadili permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam.

Namun, seorang hakim tidak dibenarkan untuk menolak suatu perkara secara serta merta dengan alasan tidak ada aturan yang mengatur, tidak terdapat dalam ketentuan perundang-undangan ataupun tidak jelas aturannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Kalau sekiranya seorang hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai upaya hakim untuk menentukan hukum yang berdasarkan kemanfaatan.<sup>40</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi, “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali,

---

<sup>40</sup>Wawancara dengan Bapak Dody Rahmanto, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri tulungagung, tanggal 3 Mei 2016

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”

Adanya kewenangan absolut yang sama-sama dimiliki Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terhadap perkara permohonan pengangkatan anak, dapat mengakibatkan persinggungan kewenangan antara kedua lembaga peradilan tersebut. Mungkin saja terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama menyatakan sama-sama berwenang untuk mengadili.

Didalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 tentang Badan Peradilan Umum, terbitan Mahkamah Agung RI Tahun 2009, pada alinea 2 angka 7 disebutkan, bahwa permohonan pengangkatan anak angkat yang diajukan oleh pemohon beragama Islam dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama.

Dapat disimpulkan bahwa walaupun dalam UU Peradilan Agama yang baru telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, namun Pengadilan Negeri masih diberi kewenangan untuk mengadili permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam. Ke pengadilan mana permohonan pengangkatan anak

diajukan tergantung dari maksud dilakukannya pengangkatan anak, kalau pengangkatan anak dilakukan dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. Dengan demikian berarti bahwa ke pengadilan mana diajukan permohonan pengangkatan anak oleh pemohon beragama Islam adalah merupakan pilihan hukum, tergantung dari tujuan dilakukannya pengangkatan anak tersebut.

Adanya pilihan hukum untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak sebagaimana dimuat dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tersebut, menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan pengangkatan anak melalui pengadilan, karena disatu sisi apabila dihubungkan dengan asas personalitas Islam, tidak ada pilihan hukum untuk pemohon yang beragama Islam karena permohonan tersebut harus diajukan ke Pengadilan Agama.

Menurut tata urutan hirarkhi perundang-undangan sebagaimana dimuat dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Pedoman Administrasi dan Pedoman Teknis Peradilan tidak termasuk dalam hirarkhi sehingga tidak bisa menyampingkan ketentuan perundang-undangan.

Dengan berlakunya UU No.3 Tahun 2006 jelas bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili permohonan pengangkatan

anak bagi pemohon beragama Islam, karena hal tersebut sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Apalagi dengan dasar asas personalitas Islam, kedudukan asas hukum lebih tinggi dari undang-undang. Jadi tidak ada pilihan hukum, apabila pemohon beragama Islam, maka secara otomatis permohonan itu adalah kewenangan Pengadilan Agama. Maka Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang untuk mengadili permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam. Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemeluk agama selain Islam dan juga permohonan pengangkatan anak antar negara.

Hakim yang berpendapat bahwa Pengadilan Negeri masih berwenang mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam, lebih berpegang pada teori kemanfaatan (*utilities theory*) karena lebih menitik beratkan pada tujuan kemanfaatan diajukannya permohonan pengangkatan anak bagi pemohon.

## **2. Pertimbangan Hukum Dalam Permohonan Pengangkatan Anak**

Segala penetapan dan putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili suatu perkara.

Pertimbangan hukum yang digunakan dalam menerima dan memeriksa permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam di Pengadilan Negeri Tulungagung dan Pengadilan Agama Tulungagung

umumnya sama, yakni demi kepentingan dan kesejahteraan anak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Disamping Undang-Undang No 23 tahun 2002, mengenai pengangkatan anak juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, dimana disyaratkan anak yang akan diangkat yaitu:

1. Belum berusia 18 tahun;
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
4. Memerlukan perlindungan khusus;<sup>41</sup>

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi syarat antara lain:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
3. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan;
4. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
5. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
6. Tidak merupakan pasangan sejenis;
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki 1 (satu) orang anak;
8. Memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua atau wali anak;<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pertimbangan hukum dalam permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Tulungagung berlaku ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaitu KUHPerdata dan juga dalam prakteknya diatur dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum sehingga berdampak pada putusnya hubungan nasab anak angkat kepada orang tua kandung dan mempunyai hak mewaris anak angkat kepada orangtua angkat.

Hal ini berbeda dengan pertimbangan hukum dan dasar hukum yang digunakan di Pengadilan Agama Tulungagung dalam menyelesaikan permohonan pengangkatan anak. Karena Pengadilan Agama bersifat khusus menangani perkara bagi masyarakat yang beragama Islam, maka dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan yakni tidak lepas dari dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadits.

Pengangkatan anak dalam aturan hukum islam mengakibatkan tidak terputusnya hubungan nasab. Jadi anak angkat tetap bernasab pada orang tua kandung, hanya saja pemeliharaan serta pemenuhan kebutuhan si anak beralih tanggung jawab kepada orang tua angkat. Selain itu, anak angkat juga tidak mempunyai hak waris dari orang tua angkat melainkan tetap mewarisi harta dari orang tua kandung si anak. Begitupun terhadap perwalian, orang tua kandunglah yang berhak menjadi wali dari anak tersebut. Hal ini lah yang dijadikan pedoman bagi pengadilan agama,

---

<sup>42</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

karena pada dasarnya pengadilan agama memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan anjuran untuk saling tolong menolong.

Pertimbangan diatas telah sesuai dengan Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 4-5 sebagai berikut :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ  
 أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ  
 أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي  
 السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ ۖ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ  
 تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِحْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ  
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ  
 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

4. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

5. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>43</sup>

<sup>43</sup>Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah Indonesia*. (Jakarta Pusat : Tim Disbintalan, 2005), hal : 281-282

Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak. Dalam pengangkatan anak tanggungjawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama, dan lain-lain beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya.

Perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan di Pengadilan Negeri Tulungagung oleh subyek hukum yaitu pemohon I dan pemohon II yang sama-sama memeluk agama Islam, Seharusnya sebelum memberikan penetapan alangkah baiknya apabila dipertimbangkan dulu mengenai kewenangan pengadilan (yudisdiksi voluntair) untuk memeriksa permohonan pengangkatan anak dari pemohon, mengingat pada penjelasan pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah mengatur kewenangan pengadilan agama untuk melakukan penetapan asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam. Ketentuan ini telah dijadikan dasar bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan melakukan penetapan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama islam. Akan tetapi seorang Hakim tidak diperkenankan untuk menolak setiap perkara yang masuk, hal inilah yang menjadikan dasar bagi hakim untuk menerima dan memeriksa perkara ini.

Ketentuan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam

SEMA No. 6 tahun 1983. Menurut SEMA No. 6 Tahun 1983, isi petitum permohonan pengangkatan anak harus bersifat tunggal yang menyatakan sahnya pengangkatan anak, dan tidak boleh memuat petitum lain seperti petitum menyatakan anak angkat sebagai ahli waris. SEMA tersebut mensyaratkan bahwa permohonan pengangkatan anak dilakukan terutama untuk kepentingan anak dan sama sekali tidak mengatur tentang maksud permohonan untuk memperlakukan anak angkat sebagai anak kandung maupun dapat mewarisi.

Dengan adanya ketentuan tersebut, tidak mungkin dalam posita permohonan pemohon akan memuat bahwa tujuannya mengangkat anak adalah untuk menjadikan anak angkat tersebut sebagai ahli warisnya, sehingga dengan tidak dimuatnya hal tersebut dalam posita permohonan, tentu tidak akan terlihat apakah maksud dari dilakukannya pengangkatan anak tersebut adalah untuk menjadikan anak angkat tersebut sebagai ahli waris ataukah hanya sekedar untuk memelihara (mengasuh) anak saja. Namun meski tidak tersirat dalam petitum surat permohonan, pengangkatan anak yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri mempunyai konsekuensi yuridis anak angkat menjadi anak kandung sehingga semua hak dan kewajibannya berlaku termasuk hak mewarisi harta kekayaan orang tu angkat, dan hak perwalian.

Hakim dalam menetapkan pengangkatan anak harus memperhatikan bahwa kepentingan si calon anak angkat harus diutamakan di atas kepentingan-kepentingan orangtua dengan menekankan segi-segi

kesungguhan, kerelaan, ketulusan dan kesediaan menanggung konsekuensi-konsekuensi bagi semua pihak yang akan dihadapi setelah pengangkatan anak itu terjadi, perbuatan mengangkat anak merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih, kerelaan, dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan tersebut bagi semua pihak, yang berlangsung untuk waktu yang lama.

Pengangkatan anak tersebut telah sesuai dengan tujuan pengangkatan anak yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.<sup>44</sup> Sehingga, dapat dikatakan bahwa dasar dan pertimbangan hakim dalam penetapan yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak tersebut telah tepat karena telah memperhatikan kepentingan si anak angkat itu sendiri sehingga terjamin masa depannya ketika ia dirawat oleh orangtua angkatnya, karena selain mampu secara ekonomi dan finansial, pasangan suami isteri tersebut juga akan menyayangnya selayaknya anak kandung sendiri tanpa membeda-bedakan dengan anak kandungnya. Si anak tersebut tentu akan lebih terjamin kebutuhan serta hak-haknya untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan jika ia tetap dalam pengasuhan orang tua kandung si anak yang telah bercerai sehingga

---

<sup>44</sup>Wawancara dengan Bapak Dody Rahmanto, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri tulungagung, tanggal 3 Mei 2016

apabila anak akan tinggal dengan orang tua tunggal yang akan mengakibatkan anak kekurangan kasih sayang serta kebutuhannya tidak bisa terpenuhi secara maksimal.

Pengangkatan anak dalam Islam lebih dianjurkan karena menitikberatkan pada prinsip saling tolong menolong yang berdasarkan pada kesadaran solidaritas sosial yang merupakan sikap kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab dalam pemeliharaan anak agar lebih terjamin kebutuhan hidupnya, pendidikannya dan masa depan si anak yang disebabkan karena orang tua kandung anak tidak mampu secara ekonomi maupun psikologi dalam memenuhi tanggung jawabnya atau bahkan karena kondisi anak yang kurang beruntung seperti yatim piatu bahkan terlantar atau ditelantarkan.

Disini jelas bahwa pengangkatan anak secara hukum Islam anak diperlakukan dari segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pemenuhan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.

### **3. Konsekuensi Yuridis Pengangkatan Anak**

Dengan adanya perluasan Pengadilan Agama dalam hal pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka akibat hukum dari pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam akan berbeda dengan pengangkatan anak berdasarkan tradisi hukum barat melalui Pengadilan Negeri.

Akibat hukum pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama Tulungagung, dijelaskan sebagai berikut :

Pengangkatan anak sendiri dalam aturan hukum islam mengakibatkan tidak terputusnya hubungan nasab. Jadi anak angkat tetap bernasab pada orang tua kandung, hanya saja pemeliharaan serta pemenuhan kebutuhan si anak beralih tanggung jawab kepada orang tua angkat.

Selain itu, anak angkat juga tidak mempunyai hak waris dari orang tua angkat melainkan tetap mewarisi harta dari orang tua kandung si anak.

Begitupun terhadap perwalian, orang tua kandunglah yang berhak menjadi wali dari anak tersebut. Hal ini lah yang dijadikan pedoman bagi pengadilan agama, karena pada dasarnya pengadilan agama memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan anjuran untuk saling tolong menolong.<sup>45</sup>

Sedangkan akibat hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum barat sesuai dengan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tulungagung, dijelaskan sebagai berikut :

Dasar hukum yang digunakan pengadilan negeri dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata adalah BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, pengadilan negeri juga mempunyai buku pedoman teknis peradilan yang didalamnya dijelaskan bahwa pengangkatan anak yang diajukan ke pengadilan negeri oleh orang Islam bertujuan untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan berhak mewarisi. Oleh karena itu akibat dari adanya pengangkatan anak ialah putusannya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandung dan berpindah hubungan nasab anak angkat ke orang tua angkat.

Selain itu anak angkat juga dianggap sah sebagai anak kandung sendiri hal ini mengakibatkan semua hak dan kewajibannya menjadi seperti anak kandung termasuk dalam hal hak mewarisi. Anak angkat berhak atas harta warisan orang tua angkat sebagai

---

<sup>45</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. Suyono selaku Wakil Pansek Pengadilan Agama Tulungagung

mana anak kandung. Selain itu orang tua angkat juga menjadi wali dari anak angkat.<sup>46</sup>

Pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara memutus hubungan nasab anak yang diangkat dengan kedua orang tua kandungnya dan memberikannya status anak kandung serta berhak mewaris adalah haram dalam hukum islam.

Perubahan yang terjadi dalam pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat. Dengan demikian prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam yang sesuai dengan syari'at islam akan berakibat hukum sebagai berikut :

a. Pengangkatan anak tidak mengakibatkan perubahan nasab.

Penentuan nasab mempunyai dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga dan masyarakat sehingga setiap individu berkewajiban merefleksikannya dalam masyarakat, dengan demikian diharapkan nasab (asal usul) nya menjadi jelas karena akibat dari ketidakjelasan nasab akan dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahram. Untuk itulah Islam mengharamkan untuk menisbahkan nasab seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya.

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang mengharamkan menisbahkan nasab sebagai berikut :

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan Bapak Dody Rahmanto, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri tulungagung, tanggal 3 Mei 2016

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أُذُنَايَ وَوَعَى قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ  
 عَلَيْهِ حَرَامٌ

*Dari Abu Bakrah berkata, kedua telingaku mendengar dan hatiku menghafal Nabi Muhammad SAW bersabda : “barang siapa yang menasabkan dirinya kepada lelaki lain selain bapaknya, maka diharamkan baginya syurga”. (HR. Ibnu Majah)<sup>47</sup>*

Nikah merupakan jalan untuk menentukan dan menjaga asal usul (nasab) seseorang. Nasab seseorang hanya bisa dinisbahkan kepada kedua orang tuanya kalau ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Sedangkan nasab anak yang lahir dari perempuan yang dinikahi pada waktu hamil sebagai akibat zina, maka nasab anak tersebut hanya dihubungkan dengan ibu dan keluarga ibu yang melahirkannya.

Dalam prespektif Hukum Islam, nasab anak terhadap ayah bisa terjadi karena tiga hal yaitu :<sup>48</sup>

1. Melalui perkawinan yang sah
2. Melalui perkawinan yang fasid<sup>49</sup>
3. Melalui hubungan senggama karena adanya syubhah an-nikah (nikah syubhat)

<sup>47</sup>Muhammad bin Yaziid Abuu ‘Abdillah al Quzwainiy, Sunnan Ibnu Majah, (Beirut : Dar al Fikr, t.t), juz 8, hadits no. 2708, hal. 147

<sup>48</sup>Fauzan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 157

<sup>49</sup>Pernikahan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, baik keseluruhan atau sebagian, seperti tidak ada wali atau saksi.

b. Pengangkatan anak tidak mengakibatkan saling mewarisi.

Menurut ulama fiqih dasar pewarisan dalam Islam adalah pertalian darah (al-qarabah), hubungan perkawinan (al-musaharah), dan memerdekakan hamba sahaya (wala').<sup>50</sup>

Anak angkat tidak termasuk dalam kategori tersebut, karena anak angkat bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya dan bukan pula lahir dari perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu, antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandungnya atas dasar hubungan darah (al-qarabah).

Anak angkat bukan ahli waris sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Anfal ayat 75 sebagai berikut :

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

*orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>51</sup>*

Berkaitan dengan anak angkat, pasal 209 Kompilasi Hukum

Islam menentukan sebagai berikut :

<sup>50</sup>Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 129

<sup>51</sup>Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah Indonesia*. (Jakarta Pusat : Tim Disbintalan, 2005), hal. 344

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>52</sup>

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak tersebut, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau wasiat wajibah. Untuk membedakan dengan kedudukan ahli waris pengaturan anak angkat ini diatur dalam Bab V tentang Wasiat.<sup>53</sup>

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Adapun disebut *wasiat wajibah* karena hilangnya unsur *ikhtiar* bagi pemberi wasiat dan munculnya kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan tanpa bergantung pada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerimaan wasiat.

---

<sup>52</sup>Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>53</sup>Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 131

Kendati secara dalil naqli tidak ditemukan secara eksplisit tetapi hal itu dapat dikaitkan dengan firman Allah antara lain dalam surat Al-Maidah ayat 106 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ  
حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ إِخْرَانٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu.<sup>54</sup>*

Penetapan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak yang menimbulkan akibat hukum kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung dan berhak mewaris terhadap harta orang tua angkatnya, tidak ada artinya apabila orang tua angkat telah meninggal dunia dan terjadi perkara kewarisan diantara para ahli waris yang kemudian diselesaikan di Pengadilan Agama, (karena para pihaknya beragama Islam dan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama). Pengadilan Agama didalam menyelesaikan sengketa kewarisan tersebut tetap memandang anak angkat bukan ahli waris dan hanya akan mendapat bagian melalui lembaga wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta warisan.

### c. Perwalian Anak Angkat

Perwalian terhadap anak angkat dapat kita lihat melalui pengertian anak angkat itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9

<sup>54</sup>Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah Indonesia*. (Jakarta Pusat : Tim Disbintalan, 2005), hal. 224

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga, orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.<sup>55</sup>

Dalam Islam perbuatan hukum pengangkatan anak tidak berakibat berubahnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Begitu pula hubungan hukumnya dengan orang tua angkatnya hanyalah sebatas peralihan pemeliharaan, pengasuhan, bantuan pendidikan, pemenuhan kebutuhan hidupnya dan lainnya dari orang tua kandung si anak kepada orang tua angkatnya. Hal ini dilakukan semata-mata untuk kemaslahatan dan kesejahteraan anak.

Disini yang menjadi masalah adalah apabila anak yang diangkat adalah perempuan, mengenai perwalian pernikahannya tetap mengacu kepada ketentuan perwalian pernikahan secara umum, yakni orang tua angkatnya tidak berwenang sama sekali menjadi wali nikahnya. Jika hal tersebut terjadi, maka perkawinannya dinyatakan tidak sah, karena orang yang bertindak sebagai wali nikah itu tidak berwenang. Yang berhak menjadi wali nikah anak angkat adalah tetap ayah kandungnya atau orang-orang yang secara prioritas berhak menjadi wali nikah.

---

<sup>55</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*

Di Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur beberapa ketentuan mengenai wali nikah diantaranya :

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

(2) Wali nikah terdiri dari :

- a. Wali nasab;
- b. Wali hakim.

Pasal 21

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

## Pasal 23

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>56</sup>

Islam tidak membenarkan seorang anak menyandarkan nasibnya kepada orang lain, dan mengenai perwalian Rasulullah SAW pernah bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ  
 انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ  
 وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. (ابن ماجه)<sup>57</sup>

*Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa menasabkan dengan selain ayahnya atau memberikan wali selain walinya, maka Allah, para malaikat, dan seluruh manusia akan mengutuknya. (HR. Ibnu Majah)*

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa orang tua kandung adalah orang yang berhak menjadi wali bagi si anak, bukan orang tua angkat.

<sup>56</sup>Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>57</sup>Muhammad bin Yaziid Abuu Abdillah al-Quswainii, Sunan Ibn Majah, (Beirut : Daar al-Fikr, t.t.), hadits no. 2609, juz 2, hal. 870